

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar untuk menunjang keberhasilan suatu negara. Karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, pendidikan ada untuk memenuhi kebutuhan manusia akan potensi dalam diri manusia dan sebagai tempat untuk mengoptimalkan kompetensi dalam diri manusia. Pendidikan merupakan suatu kondisi yang sengaja dirancang untuk menyelenggarakan sebuah pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan manusia dari segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya sehingga dari awalnya manusia tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa.

Dengan adanya pendidikan, diharapkan akan terjadi proses *transfer* ilmu pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan, serta aspek-aspek penting lainnya sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berkualitas, cerdas, dan mandiri. Masyarakat yang demikian dapat menjadi investasi besar dalam menunjang pembangunan negara.

Maju tidaknya sebuah negara tergantung bagaimana kualitas pendidikan di Negara tersebut. negara dengan pendidikan yang berkualitas baik pasti akan mengalami kemajuan dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, jika negara dengan pendidikan yang berkualitas buruk akan kalah bersaing dengan negara lainnya. Di Era global sekarang ini yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri, kompetisi dalam semua aspek kehidupan, serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan SDM yang berkualitas, sehingga pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri.

Adapun kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan pada UUD Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa:

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.¹

Maka, untuk menjalankan amanat tersebut, Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi arah

¹ Undang-Undang Dasar pasal 31 tahun 1945

kebijakan pendidikan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu² :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidik
3. Melakukan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional
4. Memberdayakan pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan sikap, nilai, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen

² Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya berupaya agar pendidikan dapat merata dan terkelola dengan baik. Tujuan pengelolaan pendidikan tersebut didukung oleh UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Indonesia pada Pasal 1 Ayat (6) yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom ini dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah dapat melakukan desentralisasi pendidikan.

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya di bidang pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas dan sumber pembiayaan yang tersedia. Pembangunan di bidang pendidikan ini dipandang sebagai upaya sadar dan terencana untuk melaksanakan

perubahan-perubahan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan. Sehingga desentralisasi pendidikan diharapkan dapat membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat otonom. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah tujuan utama arus urbanisasi dari seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta mempunyai karakteristik masyarakat yang sangat heterogen. Latar belakang yang demikian, menjadikan desentralisasi pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhadapan dengan tugas pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan yang multikarakteristik. Multikarakteristik disini adalah sangat besar dan beragamnya jenis persoalan dan kebutuhannya. Hal ini menjadi tugas berat Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menangani permasalahan masyarakatnya khususnya di bidang pendidikan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta adalah dari faktor ekonomi. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar

meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. Untuk dapat mengukur suatu tingkat kemiskinan tersebut, maka dapat menggunakan suatu indikator, yaitu Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu Provinsi, Kota/Kabupaten yang ada di suatu Negara.

Seperti yang kita ketahui, walaupun DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia namun potret kemiskinan masih dapat kita temukan di berbagai tempat. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena terhalang oleh mahalnya biaya pendidikan itu sendiri, dimana saat ini semakin meningkatnya kebutuhan personal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pendidikan. Berikut ini merupakan garis kemiskinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.1

Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi
DKI Jakarta tahun 2015-2017

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta (ribu orang)		
	2015	2016	2017
Adm. Kepulauan Seribu	2.65	2.96	3.09
Jakarta Selatan	74.46	71.96	69.82
Jakarta Timur	91.44	91.37	95.67
Jakarta Pusat	38.01	35.82	34.83
Jakarta Barat	89.39	84.08	86.96
Jakarta Utara	102.97	98.11	99.31

(Sumber: Badan Pusat Statistik, Jakarta dalam angka 2017)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, tingkat Garis Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki Garis Kemiskinan paling tinggi kedua setelah Jakarta Utara. Sementara Jakarta Pusat memiliki tingkat garis kemiskinan paling rendah. Tingkatan ini berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur masyarakat tidak mampu dan mempertimbangkan sosio-ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan tentang Sistem Pendidikan, tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa,

Pemerintah meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam

rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.³

Sejalan dengan itu, di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan pada Pasal 16 dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.⁴

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Untuk menunjang keberlangsungan kebijakan tersebut, pemerintah memberikan bantuan dana yaitu Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) melalui Kartu Jakarta Pintar yang saat ini sudah diperbaharui menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan yang adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Dalam penerapannya, program KJP Plus ini mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang wajar jika program KJP Plus ini dikategorikan sebagai

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Pasal 2.

⁴ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan pasal 16.

kebijakan yang populis. Dengan dikeluarkannya program ini diharapkan dapat mengurangi beban bagi seluruh masyarakat tidak mampu.

Sebagaimana lazimnya suatu program, kendati berstatus sebagai program pemerintah yang diminati masyarakat khususnya warga DKI Jakarta, program KJP Plus tidak terlepas dari berbagai kendala dalam mencapai tujuannya. Berbagai kendala tersebut muncul bersamaan dengan berjalannya pelaksanaan program KJP Plus itu sendiri. Sesuai dengan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 19,4 persen Kartu Jakarta Pintar Plus tidak tepat sasaran dari 905.919 KJP Plus yang disalurkan pada tahun 2018, 78.570 diantaranya diberikan kepada penerima yang tidak sesuai kriteria yang tertera pada Pergub Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.⁵

⁵ *ICW Sebut Kartu Jakarta Pintar Bermasalah,*
(<http://jatimterkini.com/view/Nasional/561/ICW-Sebut-Kartu-Jakarta-Pintar-Bermasalah.html>)
diakses pada 6 November 2018 pukul 11:37 WIB

Tabel 1.2

Penerima KJP Plus tahun 2018 tahap II

WILAYAH	Jenjang Pendidikan				
	SD	SMP	SMA	SMK	PKBM
ADM.KEP.SERIBU	2,356	1,225	383	205	-
JAKARTA BARAT	106,100	45,642	9,068	29,873	97
JAKARTA PUSAT	46,964	22,561	5,500	14,509	47
JAKARTA SELATAN	86,715	40,600	6,649	27,232	386
JAKARTA TIMUR	124,584	56,285	12,246	37,459	146
JAKARTA UTARA	84,009	36,280	7,382	20,436	527
Total penerima KJP Plus DKI Jakarta	450,728	202,593	41,228	129,714	1,203
	825,466				

Sejalan dengan penurunan ICW di atas, Peneliti berasumsi bahwa dalam penyaluran Kartu Jakarta Pintar Plus masih kurang tepat sasaran. Kurangnya pengawasan dirasa menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program.

Selain itu, masalah lain datang dari sekolah sebagai fasilitator yang sekaligus memonitoring penyelenggaraan program KJP Plus secara langsung sering melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan dalam *input* data merupakan satu hal yang selalu terjadi dalam proses pendataan KJP Plus. Validasi pendataan calon penerima KJP berdasarkan empat data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yaitu; nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir dan nama ibu kandung yang di-*input* seringkali tidak

sesuai dengan temuan dilapangan bahkan beberapa kasus yang terjadi data-data yang diperlukan tersebut tidak di-*input* ke dalam sistem pendataan KJP.

Selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KJP Plus antara lain sekolah-sekolah yang terlambat dalam melakukan *input* dan memproses hasil sementara pendataan yang dilakukan oleh sekolah. Hal ini memiliki konsekuensi adanya ketidakpastian status kelayakan calon penerima KJP Plus tersebut. Selanjutnya sekolah-sekolah tidak melakukan proses pendataan ulang terhadap calon penerima KJP Plus yang naik jenjang pendidikan. Hal ini memiliki konsekuensi besaran dana KJP Plus yang diberikan kepada penerimanya disesuaikan dengan jenjang sebelumnya. Selanjutnya, dalam penyaluran dana juga ditemukan beberapa masalah diantaranya; keterlambatan pendistribusian Buku Tabungan dan ATM KJP Plus hingga penyalahgunaan dana KJP Plus.

Kemudian, dalam pelaksanaan program KJP Plus juga ditemukan berbagai permasalahan lainnya. Mulai dari penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar Plus oleh penerima, melakukan transaksi secara tunai dengan berbagai cara, pelanggaran yang dilakukan oleh penerima KJP Plus seperti tawuran, narkoba dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program ini perlu dilakukan sebuah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program KJP Plus.

Karena jika bantuan ini tidak tepat sasaran, akan menjadi peluang terbukanya penyimpangan yang akan merugikan banyak pihak.

Kendala yang terjadi dapat berimplikasi secara langsung terhadap seluruh proses pelaksanaan program. Penanganan dan repon yang tidak tepat terhadap kendala yang terjadi dapat menghambat seluruh proses pelaksanaan program KJP Plus yang telah ditetapkan sebelumnya. Program ini dapat dilakukan dengan baik apabila memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program KJP Plus, serta perlu adanya kerjasama serta koordinasi antara Unit pelaksana program dengan yaitu UPT P4OP dengan para pemangku kepentingan. Termasuk dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait serta Satuan Pendidikan yang tersebar diseluruh DKI Jakarta.

Mengingat peran program KJP Plus yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan maju tanpa adanya kesenjangan dan diskriminasi, peneliti merasa perlu adanya evaluasi yang menyangkut implementasi dan efektivitas KJP Plus, khususnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK di wilayah Jakarta Timur.

Dengan demikian, judul yang sesuai untuk penelitian ini adalah **Evaluasi Program Bantuan Personal dan Operasional Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di Wilayah Jakarta Timur.**

B. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan di atas maka peneliti perlu membuat fokus penelitian yaitu : Evaluasi Program Bantuan Personal dan Operasional Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di wilayah Jakarta Timur. Adapun sub fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap *context* dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus yang meliputi latar belakang, tujuan dan analisis kebutuhan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar Plus.
2. Evaluasi terhadap *input* dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus yang meliputi sumber daya manusia, alokasi dana, sasaran, serta sarana dan prasarana pendukung keberlangsungan program Kartu Jakarta Pintar Plus.
3. Evaluasi terhadap *process* dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus yang meliputi perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program Kartu Jakarta Pintar Plus.
4. Evaluasi terhadap *product* dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus yang meliputi hasil dari program tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi terhadap *context* program Kartu Jakarta Pintar Plus pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di wilayah Jakarta Timur?
2. Bagaimana evaluasi terhadap *input* program Kartu Jakarta Pintar Plus pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di wilayah Jakarta Timur?
3. Bagaimana evaluasi terhadap *process* program Kartu Jakarta Pintar Plus pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di wilayah Jakarta Timur?
4. Bagaimana evaluasi terhadap *product* program Kartu Jakarta Pintar Plus pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di wilayah Jakarta Timur?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teori yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar Plus di satuan unit pelaksana program tersebut seperti UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Sekolah sebagai satuan unit pendidikan, khususnya jenjang pendidikan SMA/SMK Sederajat di wilayah Jakarta

Timur. Sehingga terwujud pendidikan yang merata dan menyeluruh tanpa adanya diskriminasi.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan referensi tentang evaluasi program Kartu Jakarta Pintar Plus pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK
- b. Mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai solusi atas permasalahan evaluasi program Kartu Jakarta Pintar Plus.
- c. Bahan pengkajian secara mendalam dan untuk pemahaman Program Kartu Jakarta Pintar Plus untuk pengembangan ilmu dalam Program Studi Manajemen Pendidikan.
- d. Bahan rujukan untuk mengetahui evaluasi program Kartu Jakarta Pintar Plus pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di wilayah Jakarta Timur sehingga dapat dijadikan tolok ukur dan perbandingan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, merata dan tanpa adanya kesenjangan atau diskriminasi.
- e. Menambah pembendaharaan kepustakaan bagi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan.